

**PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA ANAK DI LPKA  
KLAS 1 PALEMBANG DAN LPKA KLAS II BANDAR LAMPUNG**



**SKRIPSI**

**DISUSUN & DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**WULAN FERNIKASARI**

**21103040008**

**PEMBIMBING:**

**Dr. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan Fernikasari  
NIM : 21103040008  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA ANAK DI LPKA KLAS I PALEMBANG DAN LPKA KLAS II BANDAR LAMPUNG" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan Pustaka.

Yogyakarta, 12 November 2024

Saya yang menyatakan,



**Wulan Fernikasari**  
**NIM. 21103040008**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di –  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wulan Fernikasari  
NIM : 21103040008  
Judul : PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA  
ANAK DI LPKA KLAS I PALEMBANG DAN LPKA KLAS  
II BANDAR LAMPUNG

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Pembimbing,



Dr. ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A.  
NIP. 19800626 200912 1 002

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1286/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA ANAK DI LPKA KLAS I PALEMBANG DAN LPKA KLAS II BANDAR LAMPUNG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WULAN FERNIKASARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040008  
Telah diujikan pada : Rabu, 20 November 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6756c1368d71a



Penguji I

Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 674c59ebd99fd



Penguji II

Bustamal Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 674d2e687816d



Yogyakarta, 20 November 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6753c7e99a085



## ABSTRAK

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa LPKA wajib menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak narapidana anak. Namun pada tahun 2022 di LPKA Klas I Palembang seorang narapidana anak ditemukan meninggal dunia gantung diri di blok hunian isolasi, diduga karena depresi. Kemudian di LPKA Klas II Bandar Lampung, tercatat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dari 2020 – 2022 terdapat 3 (tiga) kasus bunuh diri narapidana anak yang terjadi. Lalu pada tahun 2022 LPKA ini digemparkan dengan tewasnya narapidana anak berinisial RF akibat dikeroyok dan dibuli 4 rekannya sesama narapidana. Data tersebut menunjukkan terdapat permasalahan dalam pembinaannya. untuk menjawab permasalahan tersebut, secara komprehensif penulis memetakannya menjadi dua rumusan berikut: Mengapa terjadi kasus bunuh diri dan pembulian di LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung? Serta Apa upaya yang diberikan oleh LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung dalam mencegah kasus bunuh diri dan mengatasi pembulian narapidana anak?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan masalah yuridis-empiris. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan staff pegawai pembinaan dan Narapidana anak LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung. Sumber data sekunder didapat dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kasus bunuh diri dan bullying di kalangan narapidana anak di LPKA Klas I Palembang adalah kurangnya akses ke layanan kesehatan mental, dan minimnya dukungan sosial baik dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Sedangkan di LPKA Klas II Bandar Lampung itu sendiri yaitu adanya masalah keluarga dan penolakan orang tua. Sedangkan Upaya dan strategi program pembinaan dalam mencegah kasus bunuh diri dan mengatasi pembulian narapidana anak di LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II bandar Lampung yaitu dengan memberikan kebutuhan pembinaan yang terpadu untuk mencegah kasus bunuh diri dan pembulian. Upaya pembinaan yang dijalankan meliputi konseling psikologis, pengawasan ketat, dan program kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan keterampilan vokasional. Dalam mencegah kasus bunuh diri dan mengatasi pembulian narapidana anak di LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II bandar Lampung memfasilitasi dukungan sosial melalui interaksi kelompok, pengembangan keterampilan, dan peningkatan kunjungan keluarga untuk menurunkan perasaan isolasi di kalangan narapidana anak.

***Kata Kunci: Bunuh Diri, Pembinaan, Narapidana Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak***

## **ABSTRACT**

*Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System explains that LPKA is obliged to provide education, skills training, guidance and fulfillment of the rights of child prisoners. However, in 2022 at LPKA Klas I Palembang a child inmate was found dead hanging himself in an isolation residential block, allegedly due to depression. Then at LPKA Klas II Bandar Lampung, it was recorded that in the last 1 (one) year from 2020 - 2022 there were 3 (three) suicides of child prisoners that occurred. Then in 2022 this LPKA was shocked by the death of a child inmate with the initials RF due to being beaten and bullied by 4 of his fellow inmates. To answer these problems, the author comprehensively maps them into the following two formulations: Why did suicide and bullying occur in LPKA Klas I Palembang and LPKA Klas II Bandar Lampung? And what efforts are given by LPKA Klas I Palembang and LPKA Klas II Bandar Lampung in preventing suicides and overcoming bullying of juvenile inmates.*

*This research is an empirical research that is descriptive analytical with a juridical-empirical problem approach. Sources of data are obtained from interviews with coaching staff and child prisoners of LPKA Klas I Palembang and LPKA Klas II Bandar Lampung. Secondary data sources are obtained from legislation, books and journals. Data collection techniques are carried out by observation, interview and documentation methods.*

*The results showed that the main factors that led to suicide and bullying among juvenile prisoners at LPKA Klas I Palembang were social isolation, lack of access to mental health services, and lack of social support from both family and the surrounding environment. Whereas in LPKA Klas II Bandar Lampung itself, there are family problems and parental rejection, lack of mental support and isolation, and ineffective supervision from officers. Meanwhile, the efforts and strategies of the coaching program in preventing suicides and overcoming the bullying of child prisoners in LPKA Klas I Palembang and LPKA Klas II Bandar Lampung are by providing integrated coaching needs to prevent suicides and bullying. The coaching efforts carried out include psychological counseling, close supervision, and positive activity programs such as sports, arts, and vocational skills. In preventing suicides and overcoming bullying of child prisoners at LPKA Klas I Palembang and LPKA Klas II Bandar Lampung facilitate social support through group interaction, skill development, and increased family visits to reduce feelings of isolation among child prisoners.*

**Keywords: Suicide, Development, Juvenile Prisoners, Special Development Institution for Children**

## MOTTO

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah  
hingga ia pulang”

(HR. Turmudzi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil alaamin, segala puji untuk Mu Ya Allah SWT, atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan karunia MU.*

*Dengan Penuh Rasa Syukur Kupersembahkan Karya Ini Kepada:*

*Kedua Orang Tuaku Tercinta, Bapak Susianto dan Ibu Winarni,*

*Kakakku Tercinta Yuliana Ayuwandari dan Erik Hermawan,*

*Sahabat-sahabatku,*

*Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum,*

*Almamaterku Tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, pertolongan dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA ANAK DI LPKA KLAS I PALEMBANG DAN LPKA KLAS II BANDAR LAMPUNG”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Sholawat serta salam selalu penyusun lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW, harap akan pertolongan dan syafaatnya di hari akhir kelak.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menerima bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan atas izin-Nya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil, khususnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi serta Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap civitas akademik/Dosen yang telah Ikhlas memberikan ilmu kepada penyusun serta membekali dan membimbing penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Bapak Galang Ramadhan, S.H. selaku Kepala Sub Seksi Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data pembahasan skripsi ini.
8. Ibu Suwarni, S.H., M.Si. Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang yang telah berkenan menjadi pembimbing lapangan penulis dalam mendapatkan data skripsi ini.
9. Segenap Keluarga penulis, Bapak Susianto dan Ibu Winarni, kakak penulis Yuliana Ayuwandari dan Erik Hermawan, yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan dalam mencapai segala cita-cita yang diharapkan.
10. Teman-teman Komunitas Peradilan Semu (KPS), Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS

IH) penyusun mengucapkan terima kasih sebagai tempat pembelajaran, diskusi, dan kekeluargaan.

11. Teman-teman Delegasi *4th Sharia Faculty National Moot Court Competition* Piala Mahkamah Agung Tahun 2022, Delegasi NMCC Abdul Kahar Mudzakkir XI 2023, Delegasi NMCC Piala Konservasi VI 2024, yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran dalam perlombaan sidang semu dan pembuatan berkas selama perkuliahan.
12. Teman-teman KKN 114 Kelompok 246, Desa Karanggondang, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Syakila, Wardah, Azharil, Akmal, Hanif, Salsabila, Lina, Zahra dan Bilkys yang telah luar biasa dalam pengabdian kepada masyarakat.
13. Seluruh sahabat penulis, Halimatul Ulfah, Mely Noviyanti, Kyetrin Dwita Pranidya, Yunita Indriani, Mellisa Puput Sabrina, Hawassy Al-Farauq, Wafa Ariansyah Munir, Titan Bayu Nugroho yang telah memberi motivasi dan kebersamaan penulis dari semester awal hingga akhir selama perkuliahan.
14. Kepada rekan-rekan yang terkhusus sangat membantu penulis selama penelitian, Nilam Amalia Fatiha, Farhan Adrian, dan Danang Kusuma Admaja. Terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh Pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
15. Kepada Terkhusus Lukman Khakim yang telah kebersamai dan mendukung penulis pada hari-hari yang tidak mudah serta senantiasa sabar menghadapi sikap penulis selama proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga saat ini.

16. Kepada rekan-rekan yang telah membantu dan memberikan fasilitas penulis selama penelitian di Bandar Lampung dan Palembang, Mulistiana Ambarwati, Novi Indri Yanti, dan Celia Agustin.
17. Kepada diri sendiri, Wulan Fernikasari. Terimakasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini. Kamu luar biasa, semoga segala cita-cita yang diharapkan dapat terwujud. Menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga semua khalayak yang membaca, serta diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna lebih baiknya skripsi ini.

Yogyakarta, 11 November 2024

Penulis



Wulan Fernikasari

21103040008

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT PROGRAM PEMBINAAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA KASUS BUNUH DIRI DAN PEMBULIAN NARAPIDANA ANAK DI LPKA KLAS I PALEMBANG DAN LPKA KLAS II BANDAR LAMPUNG .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana Anak .....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)...	41
D. Faktor-Faktor Bunuh Diri dan Pembulian .....	43
1. Faktor Kesehatan Mental Narapidana Anak .....	43
2. Faktor Sosial Budaya di Dalam LPKA .....	48
3. Peran Program Pembinaan di LPKA.....	55



<b>BAB III UPAYA DAN STRATEGI PROGRAM PEMBINAAN DALAM MENCEGAH KASUS BUNUH DIRI DAN MENGATASI PEMBULIAN NARAPIDANA ANAK DI LPKA KLAS I PALEMBANG DAN LPKA KLAS II BANDAR LAMPUNG .....</b>	<b>62</b>
A. Hambatan LPKA KLAS I Palembang dan LPKA KLAS II Bandar Lampung dalam Pemenuhan Program Pembinaan Dalam Mencegah Kasus Bunuh Diri dan Mengatasi Pembulian Narapidana Anak .....	62
B. Upaya dan Strategi Program Pembinaan Dalam Mencegah Kasus Bunuh Diri dan Mengatasi Pembulian Narapidana Anak di LPKA KLAS I Palembang dan LPKA KLAS II Bandar Lampung .....	73
<b>BAB IV ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PEMBINAAN DALAM MENCEGAH BUNUH DIRI DAN MENGATASI PEMBULIAN NARAPIDANA ANAK DI LPKA KLAS I PALEMBANG DAN LPKA KLAS II BANDAR LAMPUNG .....</b>	<b>96</b>
A. Analisis Faktor Penyebab Bunuh diri dan Pembulian Narapidana Anak di LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung.....	96
B. Analisis Upaya Pembinaan dalam Mencegah Bunuh Diri dan Mengatasi Pembulian Narapidana Anak di LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung.....	122
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>131</b>
A. Kesimpulan .....	131
B. Saran.....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>135</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>142</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Data Penghuni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang rentang Tahun 2020-2024 .....	5
Tabel 1.1 Data Penghuni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung rentang Tahun 2020-2024 .....	5
Tabel 4.0 Jumlah Narapidana Anak dan Tahanan di LPKA Klas I Palembang .....	100
Tabel 4.1 Jumlah Narapidana Anak dan Tahanan di LPKA Klas II Bandar Lampung .....	106

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya harus dijaga, dirawat, dan dilindungi karena didalam-Nya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak sebagai aset yang berharga bagi masa depan bangsa. Mereka sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan baik. Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi Negara maupun pemerintah daerah memberikan perlindungan kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang akan menjadi penerus perjuangan Negara Indonesia. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Dewasa kini sering dijumpai anak yang melakukan pelanggaran bahkan kejahatan. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor yang terjadi pada diri anak yang rentan akan pengaruh sosial, kurangnya pengawasan dan perhatian masyarakat di sekitar anak serta perkembangan teknologi yang menjadikan kejahatan dapat muncul dan membentuk perilaku jahat yang dilakukan oleh anak.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>2</sup> Oleh karena itu pada setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan diselesaikan melalui peradilan di mana proses penyelesaiannya menggunakan sistem atau mekanisme yang berbeda dengan pengadilan pada orang dewasa. Anak mendapat kekhususan juga di dalam setiap peradilan anak yang selalu dibedakan dan dipisahkan dari peradilan orang dewasa. Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai proses pembinaan terhadap anak dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA yang merupakan bagian akhir sistem peradilan pidana anak yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan program pembinaan berupa pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memfokuskan pidana penjara sebagai prioritas utama dalam menangani narapidana anak, tetapi lebih kepada sistem pembinaan yang melibatkan berbagai pihak untuk turut serta dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana anak tersebut.<sup>4</sup> Menurut Bambang Poernomo, dalam

---

<sup>2</sup> Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990

<sup>3</sup> Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pemasyarakatan

<sup>4</sup> Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Rangka Perlindungan Anak di LPKA Kelas II Yogyakarta”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, No. 2, Vol. 10, September 2022, hlm. 207

melakukan pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang di programkan terhadap narapidana dapat meliputi cara pelaksanaan, yaitu:<sup>5</sup>

1. Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
2. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup masyarakat, dan pada masa tertentu diberikan kesempatan asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar.
3. Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan keterampilan dan bakat yang nantinya akan menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari.
4. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, hidup teratur dan belajar menaati peraturan.
5. Bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan dan seni budaya sebisanya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi diluarnya.

Anak yang sedang menjalani pidananya di LPKA dianggap tidak sedang menjalani hukuman, mereka berhak mendapatkan pendidikan dan latihan kemampuan lain baik secara formal maupun informal sesuai minat dan

---

<sup>5</sup> Wigiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 166



bakat serta kemampuannya, juga memperoleh hak-hak anak sebagaimana anak normal yang lain.<sup>6</sup> Anak yang sedang menjalani pidananya di LPKA tetap mendapatkan perlakuan dan pembinaan yang layak serta tetap terlindungi hak-haknya sesuai dengan undang-undang dan dianggap sedang menjalani proses rehabilitasi, pendidikan dan pembinaan agar menjadi lebih baik dan dapat kembali diterima dimasyarakat.<sup>7</sup>

Peranan LPKA dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak harus mampu menumbuhkan suasana yang nyaman serta saling pengertian dan kerukunan antar sesama. Supaya tujuan dari adanya program pembinaan tersebut dapat tercapai secara maksimal serta tidak terjadi pengulangan tindak pidana dikemudian hari. Jika pembinaan dilakukan dengan tidak memberikan hak-hak anak maka besar kemungkinan anak akan menjadi pribadi yang buruk ketika hendak keluar dari Lembaga Pembinaan, anak akan merasa diperlakukan secara kasar dan tidak sesuai dengan kaidah yang ada dikarenakan tidak mendapatkan rasa keadilan.<sup>8</sup> LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung LPKA dengan jumlah narapidana anak yang tergolong tinggi. Dengan total keseluruhan penghuni pada lembaga ini dapat dilihat dari tabel berikut.


---

<sup>6</sup> Sri Warjiyati, "Legal Protection For Juvenile, Female, and Elderly Prisoners in The Provisions of Facilities", *International Journal of Law Dynamics Review*, No. 1, Vol. 1, 2023, hlm. 84

<sup>7</sup> Vincencius Fascha Adhy Kusuma, Dkk, "Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik di LPKA Kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta," *Diponegoro Law Journal*, No. 4, Vol. 5, (2016), hlm. 5


<sup>8</sup> Prihatini Purwaningsih, "Pola Pembinaan Narapidana Anak Dibawah Umur", *Electronic Journals of UIKA Bogor*, Vol. 8 No. 2, 2021. hal. 92

**Tabel 1.0 Data Penghuni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1  
Palembang rentang Tahun 2020-2024**



Sumber: LPKA Klas I Palembang

**Tabel 1.1 Data Penghuni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II  
Bandar Lampung rentang Tahun 2020-2024**



Sumber: LPKA Klas II Bandar Lampung

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 sampai Februari 2024 di LPKA Klas I Palembang terjadi kenaikan dalam hal jumlah narapidana anak. Terhitung dari tahun 2020 terdapat 152 narapidana anak, kemudian ditahun 2021 sejumlah 151 narapidana anak, kemudian mengalami kenaikan yaitu 162 narapidana anak pada tahun 2022, 168 narapidana anak pada tahun 2023 dan 179 narapidana anak pada tahun 2024. Walaupun anak-anak tersebut berada dalam LPKA, mereka berhak untuk mendapatkan hak-haknya secara adil dan merata sesuai dengan ketentuan undang-undang. Upaya mengurangi angka kriminalitas pun dilakukan dengan memberikan pembinaan bagi narapidana anak selama mereka berada di LPKA. Namun pada tahun 2022 seorang narapidana anak ditemukan meninggal dunia gantung diri di blok hunian isolasi, diduga karena depresi akibat diletakkan di ruang kamar khusus dan terpisah dari tahanan lain karena terkena penyakit TBC.<sup>9</sup>

LPKA Klas II Bandar Lampung, berdasarkan tabel di atas walaupun jumlah narapidana anaknya lebih rendah dibanding dengan LPKA Klas I Palembang, yaitu 93 narapidana anak Pada tahun 2020, 89 narapidana anak pada tahun 2021, 92 narapidana anak pada tahun 2022, 98 narapidana anak pada tahun 2023, dan menembus 100 narapidana anak pada tahun 2024. Tercatat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dari 2020 – 2022 terdapat 3 (tiga) kasus bunuh diri narapidana anak yang terjadi.<sup>10</sup> Kemudian pada tahun 2022

---

<sup>9</sup> Kompas.id, <https://regional.kompas.com/read/2022/11/04/140853178/napi-anak-di-palembang-ditemukan-tewas-gantung-diri-dalam-kamar-isolasi>, akses 07 November 2024

<sup>10</sup> Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/11/14/napi-anak-ditemukan-tewas-gantung-diri>, akses 04 November 2024

LPKA ini digemparkan dengan tewasnya narapidana anak berinisial RF akibat dikeroyok 4 rekannya sesama narapidana.<sup>11</sup> Beberapa permasalahan ini muncul akibat adanya kendala dalam pelaksanaan pembinaan, seperti kurangnya pelayanan kesehatan mental, hingga susahny mengajukan kerja sama dengan instansi luar lembaga karena proses perizinan.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian problematika hukum di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan kajian mendalam tentang **“PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA ANAK DI LPKA KLAS I PALEMBANG DAN LPKA KLAS II BANDAR LAMPUNG.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi kasus bunuh diri dan pembunuhan narapidana anak di LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung?
2. Apa upaya yang diberikan oleh LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung dalam mencegah kasus bunuh diri dan mengatasi pembunuhan narapidana anak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

---

<sup>11</sup> Detik.com, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6195008/napi-anak-tewas-dianiaya-di-dalam-lapas-kepala-lpka-lampung-dicopot>, akses 27 Februari 2024

<sup>12</sup> Melvin Andita Manap, “Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Bunuh Diri di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mengapa terjadi kasus bunuh diri dan pembulian narapidana anak di LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui upaya apa yang diberikan oleh LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung dalam mencegah kasus bunuh diri dan mengatasi pembulian narapidana anak.

## 2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh antara lain:

### a. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah ataupun memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum bagi penyusun. Menambah referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana anak di LPKA, serta menambah wawasan bagi masyarakat ataupun akademisi dalam bidang ilmu kepidanaan.

### b. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan serta diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi para LPKA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

## D. Telaah Pustaka



Bagian telaah pustaka memuat perihal kajian terhadap hasil penelitian yang pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti yang lain, serta mempunyai relevansi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun. Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penyusun melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah penyusun temukan, diantara-Nya sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Cisa Marselu yang berjudul “Pembinaan Narapidana Anak oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi LPKA Kelas II Lombok Tengah”. Skripsi ini menunjukkan bahwa dalam proses pembinaan anak didik memiliki dampak positif dalam lembaga pembinaan khusus anak, dari enam indikator dalam proses pembinaan narapidana anak yaitu pembinaan kepribadian, pembinaan pendidikan, pembinaan kemandirian, pembinaan jasmani, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan keterampilan. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana pelaksanaan/proses yang dilaksanakan oleh LPKA terhadap narapidana anak.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu berfokus pada tempat penelitian yang berbeda yaitu LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syafar Shaleh Ar yang berjudul “Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.” Dalam penelitian ini membahas

---

<sup>13</sup> Cisa Marselu, “Pembinaan Narapidana Anak oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi LPKA Kelas II Lombok Tengah)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023

mengenai keefektifan pembinaan Narapidana Anak pada lembaga pembinaan khusus anak yang dilihat dari faktor psikologis kondisi anak seperti melakukan bimbingan konseling, kemudian model pembinaan restoratif sebab dianggap sebagai model pembinaan modern dan lebih manusiawi terhadap model pemidanaan terhadap anak.<sup>14</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah tujuan penelitiannya membahas mengenai pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak di LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung yang dapat menyebabkan narapidana anak bunuh diri dan pembunuhan serta solusi yang diberikan oleh pihak LPKA.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Elman Nefan dengan Judul “Implementasi Hak Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.” Dalam skripsi ini, membahas bahwasanya implementasi pemenuhan hak kepada anak didik pemasarakatan telah berjalan dengan lancar, namun pelaksana belum maksimal melaksanakan PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasarakatan, dilihat dari tingkat kepatuhan yang belum terlaksana dengan baik. Selain itu, rutinitas fungsi belum dijalankan sebagaimana mestinya serta kinerja dan dampak yang belum jelas terlihat.<sup>15</sup> Sedangkan Perbedaan penelitian ini yaitu pelaksanaan pembinaan yang mengakibatkan narapidana

---

<sup>14</sup> Ahmad Syafar Shaleh Ar, “Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowo Makassar, 2021

<sup>15</sup> Elman Nevan, “Implementasi Hak Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2020

anak bunuh diri dan terjadinya pembunuhan narapidana anak serta Langkah yang diberikan LPKA dalam mengatasi kasus tersebut. Terlebih dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa banyak mengalami perubahan termasuk Istilah “Anak Didik Pemasyarakatan” sudah tidak digunakan lagi.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Melvin Andita Manap yang berjudul “Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dalam Upaya Pencegahan Bunuh Diri di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)”. Fokus skripsi ini membahas mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya bunuh diri oleh anak didik pemasyarakatan, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan sebagai upaya pencegahan bunuh diri. Hasil penelitian menunjukkan Faktor yang menyebabkan terjadinya bunuh diri dan percobaan bunuh diri oleh anak didik pemasyarakatan di LPKA Bandar Lampung adalah faktor keluarga. Serta kendala-kendala yang dihadapi seperti susah nya anak didik pemasyarakatan hingga kurangnya tenaga maupun pengetahuan mengenai kesehatan mental baik bagi anak maupun petugas. Perbedaan penelitian ini terletak pada adanya perbandingan pelaksanaan pembinaan di dua tempat dengan klasifikasi yang berbeda. Selain itu, fokus penelitian skripsi ini lebih spesifik pada pembinaan berbasis kepribadian dan keterampilan, yang belum banyak dibahas pada penelitian sebelumnya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Melvin Andita Manap, “Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Bunuh Diri di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022

*Kelima*, Jurnal yang ditulis oleh Cici Dian Purnamasari dan Anang Priyanto yang berjudul “Pemenuhan Hak Pendidikan Formal dan Pembinaan Karakter bagi Narapidana Anak di LPKA Klas II Bandar Lampung”. Jurnal ini membahas mengenai Pelaksanaan pendidikan formal dan pembinaan karakter, hambatan dalam pelaksanaan pendidikan formal dan upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan formal dan pembinaan karakter di LPKA Klas II Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan formal dan pendidikan karakter dilakukan dengan cara kerja sama dengan instansi terkait.<sup>17</sup> Perbedaan dengan penelitian ini yaitu jurnal ini hanya berfokus pada hak pendidikan formal dan pembinaan karakter, sedangkan skripsi penulis lebih khusus terkait dengan kasus bunuh diri yang ada di LPKA Klas I Palembang dan Klas II Bandar Lampung akibat narapidana anak yang kurang mendapatkan bimbingan konseling dan perhatian dari pihak LPKA.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Pembinaan**

Pembinaan narapidana anak di LPKA jika dilihat dari sistem peradilan merupakan bagian akhir dari tata peradilan pidana, berarti keseluruhan program pembinaan terhadap narapidana anak selalu mengarah kepada proses pengembalian narapidana anak ketengah-tengah masyarakat.

Menurut Saharjo dalam Dwidja Priyanto mengemukakan bahwa hukum

---

<sup>17</sup> Cici Dian Purnamasari dan Anang Priyanto, “Pemenuhan Hak pendidikan Formal dan Pembinaan Karakter bagi Narapidana Anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung,” *Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 11, No. 05, Tahun 2022, hlm. 545-557

adalah sebagai pengayoman. Maksudnya adalah hukum ini tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan saja melainkan juga harus disertai dengan pembinaan terhadap orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang agar setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi orang dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.<sup>18</sup>

Saharjo Menambahkan bahwa narapidana adalah orang tersesat, mempunyai waktu untuk bertobat, pertobatan tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Berdasarkan pengertian narapidana menurut saharjo bahwa perlakuan yang seharusnya diberikan kepada narapidana itu bukanlah dengan penyiksaan melainkan dengan pembinaan karena narapidana itu merupakan orang yang tersesat yang butuh pertolongan untuk mengembalikan mereka ke dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Menurut Adi Sudjatno ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:<sup>19</sup>

a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi:

- 1) Pembinaan Kesadaran Beragama.
- 2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
- 3) Pembinaan Kemampuan Intelektual.
- 4) Pembinaan Kesadaran Hukum.

---

<sup>18</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 97.

<sup>19</sup> Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), hlm. 18-21.



5) Pembinaan Mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

b. Pembinaan Kemandirian yang meliputi:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat narapidana masing-masing.
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

Teori ini menjelaskan kerangka kerja, strategi, dan metode yang digunakan dalam proses pembinaan narapidana anak agar mereka dapat ter rehabilitasi dan kembali berintegrasi ke masyarakat. Teori ini membantu menganalisis apakah program pembinaan yang ada sudah efektif atau tidak dalam mencegah kasus bunuh diri dan pembunuhan. Secara tidak langsung teori ini menjawab rumusan masalah kedua. Dengan menganalisis program pembinaan yang ada di kedua LPKA, peneliti dapat mengidentifikasi upaya yang dilakukan untuk mencegah bunuh diri dan mengatasi pembunuhan

dengan menganalisis apakah program tersebut dirancang dengan baik, diimplementasikan dengan efektif, dan memberikan dampak positif pada narapidana anak.

Teori pembinaan ini menekankan pentingnya proses pembinaan yang terstruktur dan terencana. Ini melibatkan berbagai aspek, seperti pendidikan, pelatihan kerja, konseling psikologis, dan bimbingan spiritual. Teori ini berfokus pada perubahan perilaku dan sikap anak agar mereka dapat menjadi warga negara yang taat hukum dan produktif. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana komponen-komponen dalam teori pembinaan diterapkan, dan apakah komponen tersebut efektif dalam mencegah tindakan yang merugikan narapidana anak (seperti bunuh diri dan pembunuhan).

## 2. Teori Individualisasi

Teori ini berusaha mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan. Dengan kata lain peristiwa dan akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (*post factum*).<sup>20</sup> Menurut teori ini tidak semua faktor merupakan penyebab. Dan faktor penyebab itu sendiri adalah faktor yang sangat dominan atau memiliki peran terkuat terhadap timbulnya suatu akibat. Inti pemikiran ini berpendapat bahwa perbuatan yang paling penting dan paling dekat dengan akibat adalah perbuatan yang dianggap sebagai

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 219.

sebab terjadinya suatu tindak pidana. Menurut G. E. Mulder, “sebab dan akibat tidak boleh terlalu berjauhan” merupakan prinsip pendorong di balik teori Causa Proxima.<sup>21</sup>

Teori Individualisasi menekankan pentingnya mempertimbangkan perbedaan individu dalam memberikan pembinaan. Anak-anak memiliki latar belakang, karakteristik, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Teori ini menekankan perlunya pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu anak, bukan pendekatan yang seragam. Teori ini relevan untuk memahami mengapa terjadi kasus bunuh diri dan pembunuhan. Secara langsung teori ini menjawab rumusan masalah pertama dengan menganalisis faktor-faktor individual (misalnya, riwayat trauma, gangguan mental, kurangnya dukungan sosial, dll.) yang mungkin berkontribusi pada kasus bunuh diri dan pembunuhan. Teori Individualisasi menekankan pentingnya asesmen yang komprehensif untuk memahami kebutuhan unik setiap narapidana anak. Berdasarkan hasil asesmen, program pembinaan dan intervensi dirancang secara spesifik untuk setiap narapidana anak. Dalam konteks penelitian ini, akan meneliti apakah LPKA telah melakukan asesmen yang memadai terhadap anak-anak dan menerapkan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan individu mereka.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>21</sup> Afdhal Ananda Tomakati, “Konsep Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum”, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 53

Penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan, penyusun melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.<sup>22</sup> Penelitian empiris menelaah dengan memperhatikan hukum dalam kenyataan secara sosial dan budaya (*culture*) dengan mengangkat kesenjangan antara *law in book* dengan *law in action* sebagai tindakan individu atau masyarakat terhadap aturan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung dengan tujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, serta memperoleh penelitian tentang objek yang akan dibahas.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun lakukan dalam penelitian ini ialah penelitian Deskriptif. Dimana penelitian deskriptif ialah penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>23</sup> Metode ini akan meneliti suatu objek berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan sebagaimana adanya.<sup>24</sup> Sifat penelitian ini

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004), hlm 48-51

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 103

bertujuan untuk menjabarkan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan penulis guna menjawab rumusan masalah utama dari penelitian ini.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat serta fakta dan peristiwa yang berada di lapangan.<sup>25</sup> Pendekatan ini berpatokan pada hukum yang berlaku (*law in text*) dengan turut serta menekankan pada fakta dan peristiwa (*law in action*) yang berada di lapangan. Dalam hal ini, penyusun akan mengamati serta menganalisis terkait pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak di LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung untuk menjawab masalah penelitian secara khusus dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan mendapatkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mendapatkan sumber data primer dari LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2016)., hlm. 31.

Data sekunder ditujukan untuk mendorong atau melengkapi data primer.

Data sekunder diperoleh dari peraturan perundangan-undangan seperti:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.



Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari sumber yang selaras dengan tema yang penyusun angkat berupa referensi dari buku-buku, jurnal, artikel dan sumber dari internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### a. Pengamatan (Observasi)

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi di lapangan secara valid dan aktual. Beberapa informasi yang didapat dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, waktu, dll.<sup>26</sup> Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dengan teliti sesuai yang dikaji dalam penelitian. Observasi di LPKA Klas II Bandar Lampung dilaksanakan selama 6 hari yaitu pada tanggal 17-22 Juni 2024. Sedangkan Observasi di LPKA Klas I Palembang dilaksanakan selama 7 hari yaitu pada tanggal 24-30 Juni 2024. Dalam observasi tersebut peneliti mengamati anak-anak di LPKA baik secara individu maupun kelompok dan turut mengamati petugas LPKA untuk memahami bagaimana mereka menjalankan tugas dan berinteraksi

---

<sup>26</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kecana Predana Media Group, 2013) hlm. 138.

dengan narapidana anak. Peneliti memfokuskan beberapa aspek dalam observasi yaitu Lingkungan LPKA (seperti kondisi bangunan, kebersihan, keamanan, ketersediaan fasilitas dan interaksi antar penghuni), Program Pembinaan, Interaksi Sosial, Akses terhadap hak anak, dan kepatuhan terhadap peraturan. Tujuan dari pengamatan tersebut untuk monitoring kepatuhan LPKA terhadap standar pelayanan dan hak-hak anak serta melakukan penelitian mengenai faktor risiko dan dampak penahanan terhadap narapidana anak. Metode observasi yang dilakukan peneliti yaitu Observasi Partisipan. Peneliti turut terlibat dalam kegiatan di LPKA, namun tetap menjaga jarak dan objektivitas, tentunya didampingi oleh 1 petugas dalam proses pengamatan. Peneliti mencatat semua hal yang relevan dengan fokus penelitian dan kemudian dianalisis secara kualitatif.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>27</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan informan yang memiliki kapasitas dan berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak di LPKA. Wawancara di LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung dilakukan dengan 4 narasumber utama yakni 2 pegawai LPKA dan 2 narapidana

---

<sup>27</sup> Dr. Farida Nugrahani, M.Hum, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 3-4

anak. Wawancara dilakukan sekali secara offline di LPKA, serta untuk informasi yang dibutuhkan lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara secara online dengan petugas pembinaan sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang hendak didapat dari narasumber pegawai LPKA yaitu mengenai pelaksanaan program pembinaan (Detail program pembinaan, metode dan strategi, kendala dan tantangan, kebijakan dan peraturan, upaya pencegahan). Informasi yang didapat dari narapidana anak berupa latar belakang, dukungan sosial yang diterima sebelum dan selama di LPKA, persepsi anak tentang program pembinaan yang ada dan apakah program pembinaan membantu anak dalam mengatasi emosional atau perilaku.

#### 1) Data Narasumber LPKA Klas I Palembang

- Pegawai LPKA: Suwarni S.H., M.Si. Kepala Sub seksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan KLPA Klas I Palembang
- Pegawai LPKA: Yasmin Triana, Staf pembinaan bagian migrasi
- Narapidana Anak: Rafly Rahmad Fadly (18 Tahun), Jenis Kejahatan yang dilakukan Pelecehan Seksual
- Narapidana Anak: Noperdi (18 Tahun), Jenis kejahatan yang dilakukan Pembunuhan.

#### 2) Data Narasumber LPKA Klas II Bandar Lampung

- Pegawai LPKA: Galang Ramadhan, S.H. Kepala Seksi Pembinaan

- Pegawai LPKA: Ayu Silvia Febriani, S.Pd. Staf Pembinaan Bagian Pendidikan
- Narapidana Anak: Dicky Wahyudi (18 Tahun), Jenis kejahatan yang dilakukan Pembunuhan.
- Dimas Saputra (17 Tahun), Jenis Kejahatan yang dilakukan Pelecehan Seksual

c. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dokumentasi dengan mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal variabel, yang berupa catatan, buku, transkrip, dll. Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan bagi narapidana anak.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung, sebagaimana judul, latar belakang masalah yang dibahas dan penelitian dilaksanakan pada tahun 2024. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung merupakan 2 LPKA dengan jumlah narapidana anak yang tergolong tinggi dibandingkan dengan LPKA lainnya di Indonesia, serta terjadi kasus bunuh diri akibat terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembinaannya.

**G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Anak Di LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung”, penyusun membuat sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, yang terdiri dari:

*Bab pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, kemudian permasalahan yang diangkat dalam suatu rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, membahas faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus bunuh diri dan pembunuhan narapidana anak di LPKA klas I Palembang dan LPKA klas II Bandar Lampung. Dalam bab ini menjelaskan tentang faktor kesehatan mental narapidana anak, faktor sosial budaya di dalam LPKA dan peran program pembinaan di LPKA.

*Bab ketiga*, upaya dan strategi program pembinaan dalam mencegah kasus bunuh diri dan mengatasi pembunuhan narapidana anak di LPKA KLAS I Palembang dan LPKA KLAS II Bandar Lampung, dalam bab ini dibahas mengenai hambatan LPKA KLAS I Palembang dan LPKA KLAS II Bandar Lampung dalam pemenuhan program pembinaan dalam mencegah kasus bunuh diri dan mengatasi pembunuhan narapidana anak, dan upaya dan strategi program pembinaan dalam mencegah kasus bunuh diri dan mengatasi pembunuhan narapidana anak di LPKA KLAS I Palembang dan LPKA KLAS II Bandar Lampung.

*Bab keempat*, membahas mengenai hasil penelitian dan analisis dari rumusan masalah, yaitu analisis faktor penyebab dan upaya pembinaan dalam

mencegah bunuh diri dan mengatasi pembulian narapidana anak di LPKA klas I Palembang dan LPKA klas II bandar lampung.

*Bab kelima*, adalah bagian penutup yang berisi uraian terkait kesimpulan dan saran. Selain itu, dalam bab ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat berbagai referensi terkait proses penyusunan penelitian ini.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait faktor dan upaya LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung dalam mencegah bunuh diri dan mengatasi pembulian oleh narapidana anak, dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kasus bunuh diri dan bullying di kalangan narapidana anak di LPKA Klas I Palembang adalah lemahnya sistem pengawasan dan minimnya dukungan sosial baik dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Kondisi ini memicu perasaan depresi, rendah diri, dan tidak berdaya pada narapidana anak, yang berdampak serius terhadap kesehatan mental mereka. Ketiadaan program pembinaan yang memadai dalam menangani masalah psikologis dan sosial narapidana anak turut memperparah situasi ini. Sedangkan Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kasus bunuh diri dan bullying di kalangan narapidana anak di LPKA Klas II Bandar Lampung itu sendiri yaitu adanya masalah keluarga dan penolakan orang tua.
2. Upaya dan strategi program pembinaan dalam mencegah kasus bunuh diri dan mengatasi pembulian narapidana anak di LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II bandar lampung yaitu dengan memberikan Kebutuhan Pembinaan yang Terpadu untuk Mencegah Kasus Bunuh Diri dan Pembulian. LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung

menghadapi tantangan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi narapidana anak. Upaya pembinaan yang dijalankan meliputi konseling psikologis, pengawasan ketat, dan program kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan keterampilan vokasional. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi stres dan ketegangan yang memicu perilaku bunuh diri dan bullying. Upaya pembinaan berfokus pada rehabilitasi yang menitikberatkan pada pemulihan mental dan pengembangan keterampilan sosial. dalam mencegah kasus bunuh diri dan mengatasi pembulian narapidana anak di LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II bandar lampung memfasilitasi dukungan sosial melalui interaksi kelompok, pengembangan keterampilan, dan peningkatan kunjungan keluarga untuk menurunkan perasaan isolasi di kalangan narapidana anak. Pembinaan di LPKA mengedepankan pemulihan dan potensi perubahan positif anak untuk mengurangi risiko perilaku bunuh diri dan bullying serta mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial setelah menyelesaikan hukuman.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, agar pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Klas I Palembang dan LPKA KLas II Bandar Lampung dapat berjalan lebih baik lagi, serta tujuan LPKA dalam mencegah bunuh diri dan mengatasi pembulian dapat tercapai maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penguatan Layanan Kesehatan. LPKA Klas I Palembang dan LPKA Klas II Bandar Lampung perlu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan

mental bagi narapidana anak dengan menyediakan tenaga psikolog atau konselor profesional secara tetap. Layanan ini sangat penting untuk mendeteksi dini masalah mental seperti depresi yang dapat memicu tindakan bunuh diri. Selain itu, pelatihan untuk petugas dalam menangani masalah psikologis narapidana anak akan menambah efektivitas dalam penanganan.

2. Pengembangan Program Pembinaan yang Lebih Variatif dan Relevan. Program pembinaan sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan formal, tetapi juga memperhatikan aspek keterampilan sosial dan emosional. Kegiatan berbasis kelompok, seperti terapi kelompok dan pelatihan keterampilan hidup, akan membantu anak mengembangkan rasa empati, kepedulian, dan solidaritas untuk mencegah perilaku bullying.
3. Peningkatan Kerja Sama dengan Lembaga Luar. Kerja sama dengan instansi luar, seperti lembaga pendidikan, LSM, dan lembaga kesehatan, perlu ditingkatkan untuk mendukung pembinaan di LPKA. Kolaborasi ini dapat menyediakan tambahan tenaga ahli, misalnya konselor dan pelatih keterampilan, yang akan memperkaya program pembinaan.
4. Peningkatan Kunjungan Keluarga dan Dukungan Sosial. Saran lain adalah memfasilitasi program kunjungan keluarga secara lebih terstruktur dan fleksibel untuk mengurangi isolasi narapidana anak. Hubungan yang baik dengan keluarga memiliki dampak positif terhadap kondisi psikologis anak. Selain itu, LPKA bisa mengadakan kegiatan yang melibatkan keluarga

secara berkala, seperti konseling keluarga, agar anak merasa didukung oleh orang terdekatnya.

5. Evaluasi Berkala Terhadap Efektivitas Program Pembinaan. LPKA perlu melakukan evaluasi berkala terhadap program pembinaan yang dijalankan untuk mengukur efektivitasnya dalam menurunkan angka bunuh diri dan bullying. Evaluasi ini bisa mencakup survei kepuasan narapidana anak dan observasi psikologis untuk mengetahui kondisi mental mereka secara berkala. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menyempurnakan program yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Lembaga Pemasarakatan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembinaan Narapidana Anak.
- Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990.
- The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya).

### BUKU

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika , 2016.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Adiya, 2013.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Joni, Muhammad, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra aditya Bakti, 1999.
- Kartini, Kartono, *Hygiene Mental*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Krisnawati, E., *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Utomo, 2005.
- Kusumanto, *Depresi Beberapa Pandangan Teori dan Implikasi Prakterk dibidang Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Yayasan Dharma Graha, 2010.
- Latipun, “*Kesehatan Mental*”, Malang: UMMPress, 2019.
- La Sina, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kecana Predana Media Group, 2013.
- Notosoedirdjo, Moeljono, & Latipun, “*Kesehatan Mental, Konsep dan Terapan*”, Edisi ke 4
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Mangunhardjana, A., *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, Yogyakarta: Kanimus, 1996.
- Morrisan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Muhammad, Abdul kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986.
- Poerwadarminata, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Amirko, 1984.
- Rusli, Muhammad, *Hukum Peradilan Anak di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2020.
- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Samosir, Djiman, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016.
- Sari dewi, Kartika, “*Buku ajar kesehatan mental*”, Semarang, UPT UNDIP Press, 2012.



- Sarwono, S.W., *Pengantar Psikologi Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Inonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Ahaem-Patehaem, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Soetedjo, Wigiati, dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Sudjana, D, *Strategi Pembelajaran Dalam Pendidikan Luar Sekolah*, (Bandung: Nusantara Press, 2000.
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sujatno, Adi, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004.
- Suparlan, *Kamus Istilah Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pengarang, 1990.
- Wirjana, Bernardine R, *Mencapai Masa depan yang Cerah Pelayanan Sosial yang Berfokus pada Anak*, Yogyakarta: Yayasan Sayap Ibu, 2008.

#### **SKRIPSI, TESIS**

- Alfiya, L, Pengaruh Kesehatan Mental Terhadap Peningkatan Psychological Well Being, *Skripsi*, Fakultas Psikologi, Universitas 17 Agustus 194, Surabaya, 2016.
- Jannah, Miftahul, “Efektivitas Program Pembinaan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros,” *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021.
- Kumaini, Ayattulah, “Penerapan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Palembang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
- Nevan, Elman, “Implementasi Hak Anak Didik Pemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, 2020.

- Niwanda, Shabrina, "Efektivitas Pola Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung," *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2019.
- Manap, Melvin Andita, "Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Bunuh Diri di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Marselu, Cisa, "Pembinaan Narapidana Anak oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Studi LPKA Kelas II Lombok Tengah)," *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023.
- Shaleh, Ahmad Syafar, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros," *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowo Makassar, 2021.
- Ulya, "Kesesuaian Program Pembinaan Dengan Kebutuhan Narapidana (Studi pada lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli)," *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam negeri Ar-Raniry, 2021

## JURNAL

- Abdullah, Rahmat, Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, Januari-Maret 2018.
- Acheampong, Maxwell, Dkk, "Properties of Juvenile Rehabilitation Centres in Ghana", *Open Access Library Journal*, Vol. 9, Oktober 2022.
- Ananda, Afdhal Tomakati, "Konsep Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Aminatu Risqi, Astri & Padmono Wibowo, "Peran Dukungan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Narapidana Anak di Lembaga pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIA Bengkulu", *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 11, 2023
- Laode Arham, "Budaya Penjara, Subkulture Terorisme dan Radikalisasi: Perspektif Kriminologi Budaya", *Journal of Terrorism Studies*, Vol. 2, No. 2, 2020
- Bulow, William, "Who is Responsible for Remediating the Harm Caused to Children of Prisoners?", *Journal Ethics and Social Welfare*, Vol. 17, No. 3, 2023.
- Dian Purnamasari, Cici dan Anang Priyanto, "Pemenuhan Hak pendidikan Formal dan Pembinaan Karakter bagi Narapidana Anak di LPKA Kelas II Bandar Lampung", *Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 11, No. 05, Tahun 2022.

- Domzalska, Aneta, Dkk, "Behavioral and emotional problems of prisoners' children in the family environment", *Psychiatr Journal*, Vol. 56, No. 6, 2022.
- Gusri handayani, Puji, Dkk, "Creative Biblio-Counseling to Enhance Adversity Quotient of Juvenile Prisoners", *Enlighten: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, 2023
- Hamid, Abdul, dan Laely Wulandari, "Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Studi di LPKA Kelas II Mataram)," *Jurnal Risalah Kenotariatan*, No. 1, Vol. 3, Juni 2022.
- Hawa, Aprilia Puji, "Program Pemberdayaan Anak di LPKA Klas II Gunung Kidul Yogyakarta", *Lifelong Education Journal*, No. 2, Vol. 1, Oktober 2021.
- Heriyani, Endang, dan Prihati Yuniarlin, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Rangka Perlindungan Anak di LPKA Kelas II Yogyakarta", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, No. 2, Vol. 10, September 2022
- Heyney, E. J. E., Dkk, "Measuring Empathy in a German Youth Prison: A Validation of the German Version of the Basic Empathy Scale (BES) in a Sample of Incarcerated Juvenile Offenders", *Journal of Forensic Psychology Practice*, Vol. 16, No. 5, 2023.
- Hikmat, Rohman, Dkk, "The Effect of Empathy Training on Bullying Behavior in Juvenile Prisoners: A Quasi Experiment", *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 4177-4188, Agustus 2024.
- Kelman, Jude, Dkk, "Time and Care: A Qualitative Exploration of Prisoners' Perceptions of Trauma-Informed Care in Women's Prisons", *International Journal of Forensic Mental Health*, Januari 2024.
- Khotimah, Rauhul & Nurus Sa'adah, "Analisis Peran Dukungan Sosial Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Pada mahasiswa", *Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi*, Vol. 7, No. 2, 2023.
- Kusuma, Vincencius Fascha Adhy, Dkk, "Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik di LPKA Kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 4, 2016.
- Lasso, C. K., "Faktor hambatan dalam akses pelayanan kesehatan pada puskesmas di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol. 13. No. 4, 2023
- Mansyah, Barto & Tuti Hariati, "Resiko Bunuh Diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan Dewasa dengan Masa Hukuman  $\geq 5$  Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya", *Jurnal Surya Mandika (JSMM)*, Vol 9 No 1, April 2023

- Juliana Marlin Y Benu, Dkk, “Program Pelatihan Anti Bullying Melalui Kegiatan Outbond Bagi Andikpas di LPKA”, *Jurnal Rural Community Service*, Vol. 1, No. 1, 2024
- Muthmainah, “Dukungan Sosial dan Resiliensi pada Anak di Wilayah Perbukitan Gunung Kidul Yogyakarta”, *DIKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Nugroho, Y. A., “Hubungan dukungan sosial keluarga dengan psychological well being pada narapidana anak di lapas klas 1 kutoarjo”, *Jurnal Basicedu*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Nur, Rafika, Dkk, “Model of Child Prisoners Counseling (A Comparative Study in Japan, Malaysia and Indonesia)”, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 68, 2017.
- Pat, Puthy, Dkk, “Mental health problems and suicidal expressions among young male prisoners in Cambodia: a cross-sectional study”, *Journal Global Health Action*, Vol. 14, 2021.
- Purba, Steny Roby, “Child Prisoners and Their Attitudes: The Capture of Child Behavior Changes in Correctional Institutions”, *Unnes Law Journal*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Purwaningsih, Prihatini, “Pola Pembinaan Narapidana Anak Dibawah Umur”, *Electronic Journals of UIKA Bogor*, Vol. 8 No. 2, 2021.
- Putri, D. K, “Perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan lanjut usia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang)”, *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No.1, 2023.
- Roni, Abdul, “Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang Dalam Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Narapidana Anak”, *Jurnal Solusi*, Vol. 20, No. 3, 2022.
- Situmorang, Victorio H. “Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.13, No. 1, 2019.
- Tahir, Ach, “Reformasi dan Perlindungan Hak-hak Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 2, Desember 2015
- Warjiyati, Sri, “Legal Protection For Juvenile, Female, and Elderly Prisoners in The Provisions of Facilities”, *International Journal of Law Dynamics Review*, Vol. 1, No. 1, 2023.

## WEBSITE

Detik.com, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6195008/napi-anak-tewas-dianiaya-di-dalam-lapas-kepala-lpka-lampung-dicopot>, akses 27 Februari 2024.

<https://www.paho.org/en/topics/mental-health> *Pan American Health Organization (PAHO)*, akses 07 November 2021.

Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/11/14/napi-anak-ditemukan-tewas-gantung-diri>, akses 04 November 2024.

